



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 421 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 419 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan spesifikasi kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 421 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN
2024

SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAMARINDA TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda

No.	Jenis/Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1.	Selebaran	8.25 x 21 cm	10% Jumlah DPT	2 sisi
2.	Brosur	21 x 29.7 cm	10% Jumlah DPT	2 sisi
3.	Pamlet	21 x 29.7 cm	10% Jumlah DPT	
4.	Poster	40 x 60 cm	10% Jumlah DPT	

Jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon

No.	Jenis/Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1.	Selebaran	8.25 x 21 cm	100% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda	2 sisi
2.	Brosur	21 x 29.7 cm	100% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda	2 sisi
3.	Pamlet	21 x 29.7 cm	100% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda	
4.	Poster	40 x 60 cm	100% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda	

B. Alat Peraga Kampanye

Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Samarinda

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Lokasi di Tingkat	Ukuran Maksimal	Jumlah
1.	Baliho	Kota	4 x 3 Meter	5 Buah
2.	Billboard	Kota	4 x 8 Meter	5 Buah

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Lokasi di Tingkat	Ukuran Maksimal	Jumlah
3.	Umbul-umbul	Kecamatan	3 x 0,8 Meter Vertikal	20 Buah
4.	Spanduk	Kelurahan	1 x 4 Meter	2 Buah

Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Dicitak Oleh Pasangan Calon

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Penambahan 200%	Jumlah APK 1 Paslon	Total Titik APK	Lokasi di Tingkat
1.	Baliho	5 x 200% = 10 Buah	10 Buah	10 Titik	Kota
2.	Billboard/Videotron	5 x 200% = 10 Buah	10 Buah	10 Titik	Kota
3.	Umbul-umbul	20 x 200% = 40 Buah	40 Buah	40 Titik	Kecamatan
4.	Spanduk	2 x 200% = 4 Buah	4 Buah	4 Titik	Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati